



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LABEK
2. Jabatan : PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)
3. NHK : 408924

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.378.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/65 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/55 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
3. Tanah Seluas 5738 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 555.000.000
4. Tanah Seluas 200 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/36 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
6. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 134.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.020.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 99.779**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.519.119.779



III. HUTANG

Rp. 194.474.920

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.324.644.859

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.